

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin yang dulu dikenal dengan Kota Tatas berawal dari sebutan wilayah Kuin yang dipimpin oleh Patih Masih yang berasal dari Desa Oloh Masih. Desa Oloh Masih ini yang kemudian berkembang menjadi kampung Banjarmasin yang kemudian dipimpin oleh Pengeran Samudera yang merupakan Putera Kerajaan Daha untuk menjadi Raja di wilayah ini.¹

Semboyan “Kayuh Baimbai” berasal dari Bahasa Banjar yang mengandung arti mendayung secara bersama-sama. Makna ini sesuai dengan konteks wilayah Kota Banjarmasin sebagai wilayah Kota Seribu Sungai, namun secara luas memiliki pesan sebagai sikap kegotong royongan, dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dilansir dari Kota Banjarmasin dalam angka tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada di antara 3⁰16’46” sampai dengan 3⁰22’54” Lintang Selatan dan 114⁰31’40” sampai dengan 114⁰39’55” Bujur Timur. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu: Kecamatan Banjarmasin Selatan,

¹<https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html> di akses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 22:25 wita

Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara.²

Secara geografis, batas wilayah Kota Banjarmasin sebelah utara dengan berbatasan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam angka tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin antara tahun 2020-2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6.727 jiwa per kilometer persegi. Indeks pembangunan manusia di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,28 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 70,91. Angka harapan hidup di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,29 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,31.

Kota Banjarmasin merupakan wilayah multi etnis dengan penduduk dari Suku Banjar, Suku Dayak, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Bugis, Suku Madura, Suku Sunda, dan masih banyak lagi. Kondisi Kota Banjarmasin banyak dipengaruhi oleh keberadaan sungai sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Lagu daerah Kota Banjarmasin ini antara lain; Ampar-ampar Pisang, Paris

²<https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html> di akses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 22:25 wita.

Barantai, Kampung Batuah, Talambat Badatang, Pangeran Suriansyah, Banua Banjar, dan Pambatangan.

Selepas masa kemerdekaan, Kota Banjarmasin resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Semboyan “Kayuh Baimbai” yang artinya mendayung bersama-sama memiliki makna bagi pemerintahan di Kota dengan dua sungai besar melewatinya.

Setiap Kecamatan Kota Banjarmasin memiliki beragam keunggulan yang disesuaikan dengan pembagian wilayahnya. Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah pusat pertanian dan ekonomi terpadu, Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah wilayah pendidikan dan destinasi wisata, Kecamatan Banjarmasin Utara adalah wilayah permukiman, sedangkan wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur diperuntukan untuk pengembangan ekonomi pertanian, dan Kecamatan Banjarmasin Barat adalah wilayah perdagangan dan industri.

Kota Banjarmasin masuk ke dalam kawasan Metropolitan Banjar Bakula bersama daerah penyangganya yaitu Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala dan Tanah Laut. Di sektor ekonomi, bisnis, perhotelan, kuliner dan bisnis lainnya berkembang seiring dengan datangnya wisatawan ke Kota Banjarmasin. Daya tarik Kota Banjarmasin adalah pasar terapung, menara pandang, dan patung bekantan yang berada di tepi sungai Martapura.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Satpol PP),
Visi: mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah (PERDA). Misi: (1) Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. (2) Melaksanakan tindakan represif,³ jadi Represif adalah salah satu sifat dalam sistem pengendalian sosial. Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan. Sedangkan pengendalian sosial sendiri adalah suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan sosial. non yudisial terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.⁴

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, adapun tugasnya sebagai berikut: (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mengembangkan sumber daya aparatur serta

³<https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif.html> di akses pada tanggal 4 Januari 2024, pukul 01:02 wita.

⁴<https://satpolpp.banjarasinkota.go.id/p/visi-dan-misi-satpol-pp.html> di akses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 22:46 wita.

perlindungan masyarakat. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh gubernur.⁵

c. Dinas Kebersihan dan Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin merupakan salah satu SKPD yang ada di kota Banjarmasin. SKPD ini memiliki Visi yakni "Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup Menuju Banjarmasin Bersih, Indah dan Nyaman". Sedangkan Misi nya yakni:

1. Mencegah, mengendalikan dan pemulihan pencemaran air, udara dan tanah serta mendukung terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Mengembangkan sistem data dan informasi kondisi lingkungan hidup
3. Menciptakan kota Banjarmasin yang bersih, indah dan nyaman serta terbangunnya taman-taman kota dan ruang terbuka hijau
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin adalah menyusun perencanaan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perencanaan lingkungan, serta pelayanan dan pengolahan kebersihan. Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

⁵<https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/tugas-dan-fungsi.html> di akses pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 22:46 wita.

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan pelayanan kebersihan
2. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran, limbah B3 dan kerusakan lingkungan
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta pengkajian AMDAL, UKL, UPL
5. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan dan kebersihan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan dan kebersihan serta proses pengelolaannya
7. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, penataan dan pengawasan lingkungan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir
8. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan pelayanan kebersihan

9. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan pengelolaan sampah
10. Pembinaan dan pengendalian UPT
11. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin ini memiliki visi yakni yaitu: “Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman) dan lebih bermartabat. Adapun Misinya yaitu; Meningkatkan Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal, Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Digital Serta Penguatan Industri Dan Sarana Distribusi Perdagangan. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Menguatkan Ketertiban, Ketentraman Dan Keamanan Masyarakat. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dengan Penataan Ruang Dan Lingkungan. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Sungai Dan Memperkuat Nilai Budaya Banjar Dalam Sendi Kehidupan Masyarakat. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi.

Tugas Pokok dan Fungsi Disbudporapar Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :⁶

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan

⁶<https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id/p/visi-misi.html> di akses pada tanggal 4 Januari 2024, pukul 01:12 wita.

dibidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kebudayaan;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing kepemudaan;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing keolahragaan;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas kepramukaan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
7. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemasaran pariwisata;
8. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

9. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
dan
10. Pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapat dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diuraikan sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas informan I

Nama : Yuni, ST⁷

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Mei 1983

Pendidikan : S1

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Saksi Operasional dan Pendidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Banjarmasin.

Alamat : Jl. Belitung Darat, No. 68m RT 010, RW
002, Kelurahan Belitung Utara,
Kecamatan Banjarmasin Barat,
Banjarmasin 70116.

⁷Hairudin, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 7 November 2023, pukul 14:10 wita.

2) Uraian Wawancara

Satpol PP selalu melakukan penataan, pengawasan dan lain sebagainya. Pada Satpol PP ada empat bidang yaitu bidang pembinaan masyarakat, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakkan perda, bidang perlindungan masyarakat. Semua bidangnya bisa melakukan sosialisasi, namun sosialisasi yang diberikan bisa berbeda-beda seperti pendekatan masyarakat turun langsung di tengah masyarakat dan menjelaskan aturan yang tidak boleh dilakukan masyarakat seperti mencoret-coret dinding secara sembarangan di ruang publik, mengumpulkan masyarakat dalam suatu tempat dan mensosialisasikan suatu peraturan.

Sosialisasi selalu aktif diberikan kepada masyarakat untuk tidak melanggar peraturan daerah seperti mencoret dinding dengan menggunakan cat semprot ditembok-tembok ditengah jalan ataupun digang-gang yang tidak memiliki izin.

Permasalahan vandalisme yang bertebaran sembarangan dan tidak memiliki izin maka dari Satpol PP akan langsung mencari tau pelaku tersebut dan mengamankan lalu membersihkan tempat tersebut.

b. Informan II

1) Identitas informan II

Nama : Noor Arif Ridha, S.STP, MM⁸

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 November 1987

⁸Noor Fahmi Arif Ridha, Kepala Bidang Penegakan Perda, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 4 November 2023, pukul 14:40 wita.

Pendidikan : S2 Manajemen
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Pramuka, Komp. Bersama, Kelurahan
Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin.

2) Uraian Wawancara

Paling utama kami bekerja sesuai dengan SOP yang ada yaitu peraturan tentang K4 (kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan ketentraman). Saat ini yang menjadi faktor penghambat adalah pola pikir masyarakat yang masih menganggap pelanggaran perda adalah salah satu tindakan yang biasa saja, padahal yang namanya perda adalah suatu peraturan yang ada sanksinya, masyarakat dianggap tahu akan perda yang berlaku karena yang membuat peraturan tersebut adalah perwakilan masyarakat. Perbuatan yang melanggar perda maka salah satu efek jeranya adalah disidang ke pengadilan, banyak yang disidang di kantor Satpol PP Kota Banjarmasin setiap hari rabu pukul 10 wita.

Ada empat bidang di Satpol PP yaitu bidang pembinaan masyarakat, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakkan perda, bidang perlindungan masyarakat. Bidang perlindungan masyarakat yang melakukan sosialisasi dan melakukan patroli bertindak mensosialisasikan bentuk pelanggaran terhadap

peraturan, sedangkan bidang penegakkan perda yaitu tindakannya mengeluarkan surat peringatan (SP), ada hal tertentu jika permasalahannya membahayakan orang lain atau bersifat insidental maka Satpol PP tidak perlu lagi mengeluarkan SP cukup dengan teguran jika teguran tersebut tidak diindahkan pada besok hari maka Satpol PP akan bertindak tegas kepada pelanggar.

Bukan hanya vandalisme yang banyak bertebaran tetapi juga spanduk, banner, serta iklaln-iklan bertempelan tidak pada tempatnya maka hal ini berkaitan dengan bagian reklame atau badan perizinan. Kalau vandalisme ini tersebut tidak mempunyai surat izin dari pemerintah maka langsung dari Sarpol PP untuk membersihkan atau lepas reklame tersebut, Satpol PP juga melaporkan pada bagian badan perizinan dan badan keuangan untuk diproses perizinan dan pajak. Apabila tidak ada izin dari badan perizinan maka Satpol PP akan mencabut iklalan, sapnduk, banner ataupun reklame.

Berdasarkan data di atas maka selanjutnya peneliti mengelola data tersebut menggunakan matrik. Pada bagian matrik, peneliti memaparkan data-data yang telah dijelaskan secara singkat mengenai Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Dan Kesehatan Lingkungan Dari Tindakan Vandalisme) sehingga mudah dibaca dan dimengerti, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel Matrik

Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan Dari Tindakan Vandalisme)

No	Infoman	Jabatan	Peran	Kendala
1	Yuni,ST	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan, penataan, dan penertiban dengan pendekatan persuasif dan humanis. 2. Melakukan patroli setiap hari dengan jadwal yang telah ditentukan bisa pagi, siang, sore bahkan malam. Melakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring) kepada pelanggar perda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang tidak mengerti tentang ketertiban. 2. Pola pikir masyarakat yang masih terbatas tentang kepedulian dan masih menganggap bahwa pelanggaran memasang iklan adalah hal yang kecil. 3. Masyarakat yang ingin praktis.
2	Noorfahmi Arif Ridha, S.STP, MM	Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertindak secara SOP yang berlaku, Satpol PP memantau apabila banner yang memakan bahu jalan ataupun di ruang lingkup di manapun maka Satpol PP akan melaporkan ke Badan Perizinan atau Badan Keuangan Publik, apabila telah jelas bahwa iklan tersebut tidak memiliki izin maka Satpol PP langsung mengamankan kasus tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang tidak paham akan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. 2. Masyarakat ingin praktis.

Sumber: diolah dari data primer, 2023.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peran yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanggulangi aksi vandalisme.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah atau Governance dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Menurut W.S Sayre, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan, yakni dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan Dari Vandalisme.

Seiring dengan perkembangan sejarah, ruang publik kota memberi pandangan yang lebih luas tentang bentuk variasi dan karakternya. Pengertian ruang publik secara singkat merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Sikap dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap tipologi ruang kota yang direncanakan. Aksesoris ruang publik yang harus disediakan semakin berkembang, baik dari segi kualitas desain,

bahan dan perawatannya. Misalnya: tembok-tembok dan reklame, tempat sampah, dan lain sebagainya. Tipologi ruang publik ini memiliki banyak variasi yang kadang-kadang memiliki perbedaan yang tipis sehingga seolah-olah memberi pengertian yang tumpang tindih (*overlapping*).

Menurut Stephen Carr ruang publik dibagi menjadi beberapa tipe dan karakter sebagai berikut:¹

1. Jalan (streets)

Ruang terbuka sebagai prasarana transportasi. Menurut Stephen Carr dan Rubenstein tipe ini dibedakan menjadi pedestrian (jalur) sisi jalan (pedestrian sidewalk), mal pedestrian (pedestrian mall), mal transit (mall transit), jalur lambat (traffic restricted streets), dan gang kecil kota (town trail).

- a. Pedestrian sisi jalan (*pedestrian sidewalk*), bagian ruang publik kota yang banyak dilalui orang yang sedang berjalan kaki menyusuri jalan yang satu yang berhubungan dengan jalan lain. Letaknya berbeda di kiri dan kanan jalan.
- b. Mal pedestrian (*pedestrian mall*), suatu jalan yang ditutup bagi kendaraan bermotor, dan diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Fasilitas tersebut biasanya dilengkapi dengan aksesoris kota seperti pagar, tanaman, dan berlokasi di jalan utama pusat kota. Contoh: Harajuku depan stasiun TV NHK Jepang setiap hari minggu pagi.

¹<https://e-journal.uajy.ac.id/10437/3/2MTA02221.pdf> di akses pada tanggal 4 Januari 2024, pukul 21:44 wita.

- c. Mal transit (*transit mall*), pengembangan pencapaian transit untuk kendaraan umum pada penggal jalan tertentu yang telah dikembangkan sebagai pedestrian area.
- d. Jalur lambat (*traffic restricted streets*), jalan yang digunakan sebagai ruang terbuka dan diolah dengan desain pedestrian agar lalu lintas kendaraan terpaksa berjalan lambat, disamping dihiasi dengan tanaman sepanjang jalan tersebut atau jalur jalan sepanjang jalan utama yang khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan bukan bermotor.
- e. Gang kecil (*town trail*), gang-gang kecil ini merupakan bagian dari jaringan jalan yang menghubungkan ke berbagai elemen kota satu dengan yang lain yang sangat kompak. Ruang publik ini direncanakan dan dikemas untuk mengenal lingkungan lebih dekat lagi.

Peranan ruang publik sebagai salah satu elemen kota dapat memberikan karakter tersendiri, dan pada umumnya memiliki fungsi interaksi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat dan tempat apresiasi budaya. Secara langsung nilai komersial yang ditawarkan tidak begitu menjanjikan bagi investor yang berminat berkiprah menanamkan modalnya, karena masyarakat yang menggunakan ruang publik untuk usaha atau kegiatan sosial yang lain tidak memungkinkan ditarik pajak terlalu tinggi karena daya beli yang relatif rendah, sehingga tidak dapat diandalkan untuk pengembalian modal bagi investor secara langsung.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa masih banyak ruang publik seperti lokasi jalan-jalan, taman, flyover dan dinding sarana prasarana

umum lainnya. Terlihat seperti Jalan Tanjung Maya, di atas Bangunan Pasar Baru, perempatan Jalan S Parman dan kawasan Jalan Kayutangi.

Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Dimana kualitas hidup itu adalah ketersediaan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kebahagiaan, rasa aman, kenyamanan, dan lain-lain. Disini berarti pembangunan disadari sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan manusia, disediakan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Di dalam melaksanakan proses pembangunan pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan di dapat, sehingga proses pembangunan tersebut tidak menimbulkan kerusakan, baik kerusakan sosial maupun kerusakan alam.

Pada kenyataannya banyak ditemui kurang-berhasilan pemerintah dalam hal melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini, sebagai contoh adalah menyediakan lingkungan yang nyaman sebagai wadah masyarakat menjalani kehidupan sosialnya. Pemerintah terlalu fokus pada pembangunan-pembangunan yang berskala besar padahal banyak hal kecil lainnya yang walaupun terlihat sepele namun kenyataannya berdampak besar pada kenyamanan masyarakat pada suatu daerah dalam hal ini misalnya kenyamanan visual. Pemerintah daerah berperan dalam penanggulangan masalah sosial, maka sistem perencanaan dan anggaran otonomi daerah harus lebih terarah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti peran

pemerintah daerah sangat penting dalam mengakomodasikan serta menyediakan lingkungan binaan perkotaan yang nyaman bagi masyarakat.

Visual berhubungan erat dengan mata atau penglihatan. visual merupakan tindakan melihat, Jadi dapat ditarik kesimpulan kenyamanan visual adalah kenyamanan penglihatan (*visual comfort*). Pelaku vandal kemudian diberi stempel sebagai tukang pembuat kegaduhan visual. Atas kelakuan buruk yang dilakukan pelaku vandal itu, mereka layak dijuluki sebagai penjahat visual. Aktivitasnya menyebabkan terganggunya ekologi visual dan estetika kota di ruang publik. Keberadaannya sama persis dengan teroris visual yang bergerak dalam senyap dengan menebarkan sampah visual iklan komersial dan iklan politik di ruang publik . Istilah sampah visual untuk pertama kali dipopulerkan oleh Jean Baudrillard, salah seorang pemikir Perancis yang banyak menaruh perhatian terhadap perilaku konsumsi masyarakat sekarang. Menurut Baudrillard vandalisme visual merupakan kebiasaan para kapitalis yang dengan simultan tanpa jeda menawarkan beragam produknya melalui berbagai spanduk dan banner di pinggiran jalan, yang kesemuanya justru menimbulkan kekumuhan ruang publik dan kelelahan berikut ketertindasan psikologis bagi mereka yang melihatnya.

Bahwa yang dimaksud sampah visual adalah bila seseorang dipaksa menonton/melihat sesuatu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tersebut mungkin karena berada "di luar jangkauan". Pernahkah kita merasa risih dengan vandal banner iklan suatu produk jam tangan di pinggir jalan. masyarakat terganggu dengan tindakan vandal. Ironisnya, pelaku vandal sangat apatis. Mereka

tidak peduli. Mereka menjadi mati rasa atas kecaman masyarakat yang menilai kegiatan tersebut ilegal dan meresahkan masyarakat. Secara visual mereka membuat kotor lingkungan pemukiman penduduk. Membuat kekumuhan visual area perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti menguraikan Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dari tindakan Vandalisme) yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah visual tersebut. Pihak Satpol PP hanya bertindak melaporkan ke Badan perizinan dan Badan Keuangan Daerah untuk diproses lebih lanjut, namun untuk iklan yang jelas-jelas tidak memiliki izin maka Satpol PP akan langsung mengamankan. Namun, berdasarkan hasil penelitian dan dilakukan analisis tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP belum maksimal, banyak jalan yang tidak tertata dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya kasus vandal yang bersebaran secara sembarangan di ruang publik, pada tahun 2020 kasus reklame dan vandal yang sembarangan bersebar di ruang publik berjumlah 1.561 kasus, tahun 2021 1.656 kasus dan naik lagi pada tahun 2023 yakni diangka 1.690 kasus.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan kasus reklame, tindakan vandal, iklan dan banner yang tidak berizin dan sembarangan terus meningkat dari tahun ke tahun (data terlampir). Sampah Visual (*Visual Garbage*) yang akhirnya menjadi Polusi Visual (*Visual Pollution*) yang berdampak kepada kesehatan mental dan psikologi rakyat Indonesia, serta menurunkan kualitas visual ruang

publik karena merusak estetika kota. Polusi Visual ini juga merupakan bahaya laten karena tanpa disadari dapat menjadi pendorong kehidupan materialistik glamour tanpa didukung kemampuan untuk mencapainya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang makmur, bersahaja dan suka gotong royong, bukan bangsa yang biasa hidup mewah (*glamour*) dan individualistis. Kehadiran media ruang luar berupa mencoret-coret tersebut di atas telah jelas dapat meracuni sifat hakiki bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, media ruang luar ini harus memperoleh perhatian serius oleh kita agar tidak menjadi sampah visual, dan sesegera mungkin dapat diatur keberadaannya sehingga tidak terlanjur memberikan efek buruk bagi bangsa Indonesia baik secara psikologis dan ekonomis. Disinilah Pemerintah Daerah berperan penting sebagai “policy power” yang berwenang untuk mengatur penataan media ruang luar demi menjaga kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), serta kenyamanan dan kesejahteraan umum bagi warga kota Banjarmasin dalam arti luas (*general welfare of the public at large*).

Sejujurnya masyarakat tetap membutuhkan media ruang luar/iklan sejenisnya sebagai sumber informasi atas keberadaan produk barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Sebaliknya, masyarakat juga berhak dan membutuhkan ruang publik yang hijau, teduh, aman dan bebas dari teror visual. khalayak luas pun mendambakan ruang publik yang dapat digunakan tanpa terusik hadirnya sampah visual iklan luar ruang.

Tindakan Satpol PP dalam menangani sampah visual saat ini jauh dari kata efektif, dilihat dari cara mengatasi permasalahan Satpol PP tidak memiliki strategis yang jelas sehingga banyak kasus yang terulang-ulang dan cenderung

meningkat secara signifikan, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.

Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektifitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2. Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dari Tindakan Vandalisme.

Hukum yang berjalan tidak menjamin bersihnya lingkungan dari sampah visual karena sanksi yang diberikan tergolong ringan. hukum berfungsi untuk menciptakan Keadilan, Kebermanfaat, dan kepastian hukum dimasyarakat. Dalam Kehidupan masyarakat ke tiga hal tadi begitu sulit diterapkan secara bersamaan dan cenderung saling berbenturan satu dengan yang lain, sehingga membuat yang lainnya tidak terpenuhi. Kepastian Hukum bersifat konkret dan wujudnya nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Hal ini yang membuat pemangku kebijakan dalam menerapkan undang-undang ataupun peraturan hanya berpaku pada undang-undang saja maka akan hilangnya keadilan. Maka ketika dalam suatu masalah yang berkaitan dengan hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidaklah semata mata dilihat dari sudut pandang tertulis saja melainkan masih banyak aturan aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakatnya.

a. Faktor Penegak hukum

Faktor-faktor ini meliputi pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Orang orang yang termasuk dalam law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian institusi penegak hukum yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Pelaksanannya penegakan hukum oleh penegak hukum sering dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan halangan tersebut antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan sebuah inovasi
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, dalam hal ini cenderung pada kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan lawan dari konservatisme.

b. Faktor Sarana dan Prasana

Sarana dan prasarana merupakan peran yang sangat penting dalam tegakknya hukum dimasyarakat,tanpa adanya sarana dan prasaranya maka akan tidak mungkin penegak hukum dapat menjalankan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Peningkatan teknologi terhadap sarana dan prasana penting untuk dilakukan agar dapat menjawab setiap masalah yang muncul dimasyarakat.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat kota banjarmasin masih kurang peduli dengan lingkungan kurang aktifnya masyarakat dalam melaporkan kasus yang terjadi di ruang publik. Masyarakat merupakan faktor yang penting dalam efektivitas hukum karena merupakan sasaran itu sendiri dari sebuah hukum. Apabila masyarakatnya tidak sadar akan hukum atau tidak mematuhi maka hukum tidak dapat dianggap

aktif atau berlaku. Oleh karena itu, Kesadaran merupakan hal yang paling mendasar harus ada pada diri manusia.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Selain kesadaran masyarakat akan hukum, dirasa perlu juga pemerataan mengenai peraturan-peraturan secara keseluruhan kepada masyarakat, tak jarang orang tidak mematuhi hukum akibat ketidaktahuannya akan hukum tersebut. Hal ini bisa disebabkan komunikasi yang kurang terjalin atau bisa saja terhambat akibat jarak maupun medan, sehingga penyuluhan dan sosialisasi di daerah terpencil sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat selalu mengetahui terhadap isu-isu strategis yang masih berkaitan dengan masyarakat.

d. Faktor Kebudayaan

Masyarakat Kota Banjarmasin di tengah persaingan bisnis terus melakukan usaha untuk menarik keuntungan. Menurut Soerjana Soekanto Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan berbeda dari masalah nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Faktor Kebudayaan menjadi sangat berpengaruh terhadap Efektivitas hukum karena mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan merupakan suatu pokok tentang batas norma-kepatutan di masyarakat yang menetapkan peraturan bagaimana keharusan seorang bertindak dan berperilaku dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang dijelaskan diatas Menurut Soerjono Soekanto tidak ada faktor yang yang paling dominan antar satu dengan yang lain, semua faktor tersebut saling berhubungan dan saling mendukung antara satu dengan yang lain untuk terciptanya Efektivitas hukum dimasyarakat. Sistematika tersebut artinya membangun untuk terciptanya efektivitas hukum, dan untuk menciptakannya harus diawali bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana law enforcement nya, lalu bagaimana sarana prasarananya, kemudian yang terakhir bagaimana masyarakat meresponnya serta bagaimana kebudayaan yang terbangun setelahnya.

e. Faktor Melakukan Vandalisme di Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin sebagai salah satu pusat tempat yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang datang berkunjung, setiap wisatawan yang datang dan menikmati perjalanan dari tempat kunjungannya disamping itu pada hakikatnya memiliki karakter yang berbeda saat memanfaatkan layanan tersebut, ada yang memanfaatkan koleksi secara baik dan benar agar nilai informasi yang terkandung didalamnya tetap terjaga, ada pula yang dengan sengaja atau tidak malah melakukan tindakan merusak atau tindakan vandalisme yang sangat tidak dibenarkan. Pada Kota Banjarmasin terdapat tindakan vandalisme yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hal ini dibuktikan dengan ada banyak tembok-tembok yang mengalami kerusakan karena akibat tindakan vandalisme.

Nama Subjek : SR (Inisial)

Waktu Wawancara : 23 November 2023

Apakah saudara pernah melakukan aksi vandalisme?

“Iya saya dulu pernah melakukan aksi vandalisme dengan temanteman sebaya saya.”

Kapan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut sekitar usia saya masih remaja, sekitar tahun 2021 waktu saya masih SMK.”

Dimana saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya seringkali melakukan aksi tersebut di wilayah yang banyak dilihat oleh orang-orang. Biasanya saya melakukannya di tembok-tembok pinggir jalan raya yang menjadi pusat perhatian orang-orang.”

Apa alasan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut karena meniru perilaku teman-teman sebaya saya yang telah melakukan aksi vandalisme terlebih dahulu daripada saya, kemudian saya juga ingin mengungkapkan ekspresi tetapi tidak ada wadah untuk menyalurkan ekspresi tersebut, selain itu juga sanksi yang didapatkan tidak tegas sehingga saya dan teman-teman saya tidak segan-segan melakukan aksi vandalisme tersebut.”

Nama Subjek : RRB (Inisial)

Waktu Wawancara : 23 November 2023

Apakah saudara pernah melakukan aksi vandalisme?

“Iya saya dulu merupakan pelaku vandalisme bersama dengan teman-teman geng saya.”

Kapan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut sekitar tahun 2020 waktu saya masih bersekolah SMP”.

Dimana saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut di wilayah yang banyak dilihat oleh orang-orang. Biasanya saya melakukannya di tembok-tembok pinggir jalan raya yang menjadi pusat perhatian orang-orang.”

Apa alasan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat, karena pada saat tersebut juga masih marak aksi vandalisme yang dilakukan oleh beberapa geng untuk mencari nama atau validasi, jadi kita beranggapan kalau melakukan aksi tersebut geng kita termasuk yang terkuat didaerah tersebut.”

Nama Subjek : AZ (Inisial)

Waktu Wawancara : 23 November 2023

Apakah saudara pernah melakukan aksi vandalisme?

“Iya saya pernah melakukan aksi vandalisme.”

Kapan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut ketika saya masih duduk dibangku SMK kelas 1.”

Dimana saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut di beberapa wilayah yang sering digunakan pelaku vandalisme untuk aksi vandalisme, dan tentunya tempat tersebut sering dilewati banyak orang”

Apa alasan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut karena meniru temanteman saya yang juga merupakan pelaku vandalisme pada saat itu. Jadi memang pada saat itu teman-teman saya masih banyak yang melakukan aksi vandalisme dan kita merasa keren jika melakukan aksi vandalisme tersebut.”

Nama Subjek : BA (Inisial)

Waktu Wawancara : 23 November 2023

Apakah saudara pernah melakukan aksi vandalisme?

“Iya saya dulu pernah jadi pelaku vandalisme.”

Kapan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut pada sekitar tahun 2019-2021.”

Dimana saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi tersebut di daerah yang banyak coretan vandalisme di daerah dekat rumah saya, yang mana daerah tersebut sering digunakan saya dan teman-teman saya melakukan aksi vandalisme.”

Apa alasan saudara melakukan aksi vandalisme tersebut?

“Saya melakukan aksi vandalisme tersebut karena hobi, yzng mana hobi saya menggambar atau grafitti namun, belum ada tempat yang untuk meluangkan hobi saya tersebut, kemudian saya menyalurkan hobi saya tersebut ditempat yang tidak semestinya.”

Tindakan tersebut tentunya sangat tidak dibenarkan dan dapat mengakibatkan kerugian sehingga telah terdapat larangan Allah mengenai tindakan vandalisme atau tindakan pengerusakan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 11:

Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”

Sebagaimana data dan firman yang telah dijelaskan diatas, tindakan vandalisme atau pengerusakan seperti dijelaskan tersebut juga terjadi di kota Banjarmasin, adapun pendapat informan mengenai tindakan ini yaitu:

Nama Informan : Santi Triani

Waktu Wawancara : 25 November 2023 (15:10)

Tindakan vandalisme tentu saja pernah terjadi di kota Banjarmasin, tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan, dan sangat dilarang, kami sangat tidak setuju dengan tindakan tersebut dan apalagi tidak ada izin dari

pemerintah yang berwenang karna tembok merupakan asset yang harus dijaga kenersihannya dengan baik.

Nama Informan : Hasibuan Azrai

Waktu Wawancara : 25 November 2023 (16:35)

Vandalisme ada di kota Banjarmasin, ini merupakan tindakan kejahatan yang tidak diperbolehkan, mahasiswa/i tidak baik melakukan tindakan itu karena mahasiswa/i kan harus mempunyai tata krama. tembok juga merupakan aset negara yang tidak seharusnya dirusak, dan kami tidak setuju terhadap tindakan vandalisme.

Berdasarkan jawaban dari informan, dapat dilihat bahwa kota Banjarmasin juga tidak luput dari perilaku pengerusakan yang sangat menyalahi dan tidak dibenarkan yaitu tindakan vandalisme yang disebabkan perilaku negatif orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan pihak Satpol (pp) tentunya sangat tidak membenarkan tindakan tersebut.

Dari jawaban para informan diatas, dapat dilihat bahwa jenis koleksi yang paling sering menjadi sasaran tindakan vandalisme adalah fasilitas umum, lokasi jalan-jalan, taman, fly over dan dinding sarana prasarana umum lainnya. faktor yang menyebabkannya adalah kebutuhan, kurang sadaran pemustaka, kekecewaan, adanya kesempatan, lemahnya pengawasan, petugas yang tidak profesional dan faktor lingkungan.

f. Faktor atau Motif Penyebab Tindakan Vandalisme

Dibalik adanya tindakan vandalisme di Kota Banjarmasin terdapat faktor atau motif yang mempengaruhi pemustaka dalam melakukan perilaku merusak tersebut. Menurut informan adapun motif atau faktor tersebut antara lain:

Nama Informan : Aliansyah

Waktu Wawancara : 26 November 2023 (10:02)

”Mungkin karena adanya kesempatan pelakunya, Dia merasa aman (tidak diawasi) dalam melakukan tindakan tersebut lalu kemudian dia merusak koleksi yang ada, dan faktor lain menurut saya disebabkan kurangnya kesadaran atau etika pelakunya yang tidak mengerti tentang berartinya nilai kebersihan dan juga kebersihan adalah sebagian dari Iman”.